



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FANLI LENSEHE;
2. Tempat lahir : Bannada;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 21 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Beo Timur Kecamatan Beo
Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Fanli Lensehe ditangkap pada tanggal 28 April 2020;

Terdakwa Fanli Lensehe ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
3. Penyidik menanggukuhkan penahanan sejak tanggal 25 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FANLI LENSEHE, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah gergaji besi dan bergagang besi
 - 1 buah topi bertuliskan TNI AD warna hitam
 - 1 pasang sandal bertuliskan NB warna hitam
 - 1 buah tangga dari bambu terdiri dari 7 anak tangga

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor Honda Supra

Dikembalikan kepada saksi HARICE BINOTO

- 2 unit Handphone :
 - Merk NOKIA warna hitam
 - Merk OPPO seri A3 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor roda tiga merk VIAR warna hijau nopol DL 2951 B

Dikembalikan kepada saksi EPI PASUMA

- 6 ujung kabel terbuat dari alumunium dengan ukuran :
 - Ukuran 47,50 m
 - Ukuran 47,77 m
 - Ukuran 41,45 m

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran 62,17 m
- Ukuran 1,21 m
- Ukuran 21,37 m

Dikembalikan kepada Pihak PT. PLN Unit Pelayanan Pelanggan Melonguane;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa FANLI LENSEHE bersama-sama dengan saksi MELAN BALAAATI (Terdakwa dengan berkas terpisah) dan lelaki DALMENSAN MASALEHO (almarhum) , pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 18.30 wita , atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2020 , bertempat di jalan raya antara Desa Pulutan Kecamatan Pulutan dan Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MELAN BALAAATI dan lelaki DALMENSAN MASALEHO (almarhum) dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa pulang dari Desa Bowombaru menuju Desa Pulutan dan pada saat melewati Desa tarohan Terdakwa melihat kabel listrik sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil kabel tersebut , lalu Terdakwa memanggil saksi MELAN BALAAATI setelah bertemu dengan saksi MELAN BALAAATI, Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgn



dan saksi MELAN BALAATI menjemput lelaki DALMENSION MASALEHO di Desa Bengel dengan tujuan secara bersama-sama akan mengambil kabel listrik tersebut, kemudian dengan menggunakan kendaraan roda tiga merek VIAR warna hijau dengan Nomor Polisi DL 2951 B yang dikendarai oleh saksi MELAN BALAATI dan Terdakwa menggunakan kendaraan roda dua Honda Supra, Terdakwa dan teman-temannya tiba di tempat kejadian dan menunggu malam tiba, setelah malam tiba barulah Terdakwa dan teman-temannya menjalankan perannya masing-masing yaitu lelaki DALMENSION bertugas sebagai pemotong kabel, saksi MELAN bertugas mengambil kabel yang sudah terpotong sedangkan Terdakwa bertugas menarik-narik kabel yang sudah terpotong, namun pada saat lelaki DALMENSION akan memotong kabel yang tersisa dan menariknya, tiba-tiba kabel tersebut menyala sehingga lelaki DALMENSION pun tersengat aliran listrik yang masih berada di kabel tersebut dan meninggal di tempat kejadian dan Terdakwa serta saksi MELAN pun meninggalkan tempat kejadian karena orang-orang di sekitar kejadian mulai berdatangan dan kabel listrik yang telah mereka potong pun ditinggalkan begitu saja di tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian kabel listrik tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Pertama pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di antara jalan raya Desa Pulutan Kecamatan Pulutan dan Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan kabupaten Kepulauan Talaud ;
 - Kedua pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di antara jalan raya Desa Pulutan Kecamatan Pulutan dan Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud ;
 - Ketiga pada bulan Januari tahun 2020 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 20.00 wita bertempat di antara jalan raya Desa Pulutan Kecamatan Pulutan dan Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud ;
 - Keempat pada bulan Januari tahun 2020 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 21.00 wita bertempat di antara jalan raya Desa Pulutan Kecamatan Pulutan dan Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelima pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di antara jalan raya Desa Pulutan Kecamatan Pulutan dan Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud ;
 - Keenam pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di antara jalan raya Desa Pulutan Kecamatan Pulutan dan Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud ;
 - Ketujuh pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di antara jalan raya Desa Pulutan Kecamatan Pulutan dan Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud ;
 - Bahwa kabel listrik yang diambil oleh Terdakwa pada kejadian pencurian yang pertama hingga yang keenam selalu dibawa kepada saksi SONY SANTOSA alias KO'AKUNG untuk dijual , dan dari hasil penjualan kabel listrik tersebut dibagi rata kepada yang ikut melakukan pencurian tersebut ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengambil kabel-kabel listrik tersebut adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT.PLN Persero Unit Pelayanan Pelanggan Melonguane selaku pemilik kabel-kabel listrik tersebut dan akibat perbuatan para Terdakwa , PT.PLN Persero Unit Pelayanan Pelanggan Melonguane mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALPRIT TAMAWIWI WINOWODA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya di depan Penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian kabel listrik milik PT.PLN Unit Pelayanan Pelanggan Melonguane yang dilakukan oleh Terdakwa FANLI LENSEHE;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan baru mengenalnya setelah perkara dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Operator Pelayanan Teknik di kantor ULD Rainis ULP Melonguane ;
- Bahwa kejadian pencurian kabel milik PT.PLN tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di jalan Desa Pulutan Kecamatan Pulutan dan Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui yang melakukan pencurian kabel tersebut adalah Terdakwa dibantu oleh saksi MELAN BALAATI dan almarhum DALMENSION MANSALEO setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Petugas Kepolisian bahwa Terdakwa bersama temannya menggunakan gergaji besi pada saat mengambil kabel listrik tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa bersama temannya mengambil kabel listrik tersebut , Saksi hanya mendengar informasi bahwa dari Petugas Kepolisian bahwa Saksi harus mematikan aliran listrik jalur ke arah Pulutan karena ada orang yang meninggal tersengat listrik dan Saksi pun segera mematikan aliran listrik jalur arah Desa Pulutan ;
- Bahwa setelah aliran listrik arah ke desa Pulutan sudah mati, Saksi langsung ke tempat kejadian untuk melihat kejadian pencurian kabel listrik yang mengakibatkan ada korban yang tersengat listrik ;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat kejadian, sudah banyak orang yang berkumpul dan Saksi melihat ada yang meninggal dan tergeletak di jalan raya sambil memegang kabel listrik, di sampingnya ada gergaji besi;
- Bahwa belakangan diketahui Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan pencurian kabel listrik tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali pada tempat atau lokasi yang berbeda yaitu di jalan raya Pulutan dan jalan raya Tarohan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SONY SANTOSA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya di depan Penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian kabel listrik milik PT.PLN Unit Pelayanan Pelanggan Melonguane yang dilakukan oleh Terdakwa FANLI LENSEHE;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual kabel listrik jenis kawat alumunium kepada Saksi dan Saksi pun membelinya ;
- Bahwa Terdakwa menjual kabel tersebut kepada Saksi sudah lebih dari sekali, Saksi tidak dapat mengingatnya karena kejadian bukan pada tahun ini ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa darimana dan milik siapa kabel tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kabel listrik tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar kabel tersebut dijual lagi oleh Saksi dan dibawa ke Manado dengan menggunakan kapal laut ;
- Bahwa benar setiap kali membawa kabel listrik untuk dijual, Terdakwa membawanya dengan menggunakan sepeda motor roda tiga merek VIAR warna hijau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi EPI PASUMA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya di depan Penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian kabel listrik milik PT.PLN Unit Pelayanan Pelanggan Melonguane yang dilakukan oleh Terdakwa FANLI LENSEHE ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam sepeda motor roda tiga merek VIAR warna hijau dengan nomor Polisi DL 2951 B milik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kabupaten Kepulauan Talaud yang dikuasakan kepada Saksi selaku koordinasi Kelompok Tani yang difungsikan untuk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan hasil pertanian dan Terdakwa meminjam atau menyewa dengan alasan akan mengangkut minuman dan Terdakwa akan membayar sewa motor tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor roda tiga tersebut kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut dipakai Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan pencurian kabel listrik milik PT. PLN tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

4. Saksi MELAN BALAATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya di depan Penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian kabel listrik milik PT.PLN Unit Pelayanan Pelanggan Melonguane yang dilakukan oleh Terdakwa FANLI LENSEHE ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah ikut melakukan pencurian kabel listrik milik PT. PLN bersama Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali , pada waktu akhir Desember tahun 2019 hingga bulan April tahun 2020 , bertempat di antara jalan raya Desa Pulutan Kecamatan Pulutan dan Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa kabel listrik , tangga, gergaji besi , handphone, topi , sandal , sepeda motor Honda Supra dan sepeda motor roda tiga merek Viar warna hijau di persidangan ;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dalam melakukan pencurian kabel listrik tersebut menggunakan sepeda motor roda tiga merek VIAR warna hijau ;
- Bahwa kabel listrik tersebut dijual kepada Saksi SONY SANTOSA alias KO AKUNG dan uang hasil penjualan dibagi bersama ;
- Bahwa terakhir pencurian yang akan Terdakwa dan Saksi lakukan pada Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di jalan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pulutan Kecamatan Pulutan dan Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud ;

- Bahwa awalnya Terdakwa memanggil Saksi lalu menjemput almarhum DALMENSAN MASALEHO di Desa Bengel dengan tujuan secara bersama-sama akan mengambil kabel listrik tersebut, dengan menggunakan kendaraan roda tiga merek VIAR warna hijau dengan Nomor Polisi DL 2951 B yang dikendarai oleh Saksi dan Terdakwa menggunakan kendaraan roda dua Honda Supra, tiba di tempat kejadian dan menunggu malam tiba, barulah Terdakwa dan Saksi serta almarhum DALMENSAN menjalankan perannya masing-masing yaitu almarhum DALMENSAN bertugas sebagai pemotong kabel, Saksi bertugas mengambil kabel yang sudah terpotong sedangkan Terdakwa bertugas menarik-narik kabel yang sudah terpotong, namun pada saat almarhum DALMENSAN akan memotong kabel yang tersisa dan menariknya, tiba-tiba kabel tersebut menyala sehingga almarhum DALMENSAN pun tersengat aliran listrik yang masih berada di kabel tersebut dan meninggal di tempat kejadian dan Terdakwa serta Saksi pun meninggalkan tempat kejadian karena orang-orang di sekitar kejadian mulai berdatangan dan kabel listrik yang telah mereka potong pun ditinggalkan begitu saja di tempat kejadian ;
- Bahwa pada pencurian yang Terdakwa dan Saksi lakukan yang pertama hingga yang ke enam, kabel-kabel listrik tersebut mereka jual pada Saksi SONY SANTOSA alias KO AKUNG dan uang hasil penjualan dibagi bersama, dan Saksi pernah mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi RONALDI LOBBU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya di depan Penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian kabel listrik milik PT.PLN Unit Pelayanan Pelanggan Melonguane yang dilakukan oleh Terdakwa FANLI LENSEHE ;]
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ikut melakukan pencurian kabel listrik milik PT. PLN bersama Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, waktunya Saksi sudah tidak dapat mengingatnya dalam tahun 2020 dan bertempat di antara jalan raya Desa Pulutan Kecamatan Pulutan dan Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa kabel listrik dan gergaji besi di persidangan ;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dalam melakukan pencurian kabel listrik tersebut menggunakan sepeda motor roda tiga merek VIAR warna hijau ;
- Bahwa kabel listrik tersebut dijual kepada Saksi SONY SANTOSA alias KO AKUNG dan uang hasil penjualan dibagi bersama ;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pencurian kabel yang terakhir dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi ONLI LUMIOHE di bawah janji pada pokoknya menernagkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya di depan Penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian kabel listrik milik PT.PLN Unit Pelayanan Pelanggan Melonguane yang dilakukan oleh Terdakwa FANLI LENSEHE ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah ikut melakukan pencurian kabel listrik milik PT. PLN bersama Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, waktunya sudah tidak dapat mengingatnya dalam tahun 2020 dan bertempat di antara jalan raya Desa Pulutan Kecamatan Pulutan dan Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa kabel listrik dan gergaji besi di persidangan ;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dalam melakukan pencurian kabel listrik tersebut menggunakan sepeda motor roda tiga merek VIAR warna hijau ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel listrik tersebut dijual kepada Saksi SONY SANTOSA alias KO AKUNG dan uang hasil penjualan dibagi bersama ;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pencurian kabel yang terakhir dilakukan oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi UPI NADELLAM di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya di depan Penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian kabel listrik milik PT.PLN Unit Pelayanan Pelanggan Melonguane yang dilakukan oleh Terdakwa FANLI LENSEHE ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah ikut melakukan pencurian kabel listrik milik PT. PLN bersama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali , waktunya sudah tidak dapat mengingatnya dalam akhir tahun 2019 dan bertempat di antara jalan raya Desa Pulutan Kecamatan Pulutan dan Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa kabel listrik dan gergaji besi di persidangan ;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dalam melakukan pencurian kabel listrik tersebut menggunakan sepeda motor roda tiga merek VIAR warna hijau ;
- Bahwa kabel listrik tersebut dijual kepada Saksi SONY SANTOSA alias KO AKUNG dan uang hasil penjualan dibagi bersama ;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pencurian kabel yang terakhir dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi HERICE BINOTO di bawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya dibacakan di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Delmasion Mansaleo alias Buang adalah suami sah Saksi, tetapi Meilan Balaati dan Fanli Lensehe Saksi tidak kenal bahkan tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui kejadian yang terjadi di tanggal 28 April 2020 antara suami Saksi dan Meilan Balaati dan Terdakwa Fanli Lensehe melainkan Saksi terima informasi tersebut dari Ipar saksi yaitu Sos Mansaleo dimana dia bilang "ada viar berhenti di depan rumah patorang ada baklakson kemudian suami Saksi Delmasion Mansaleo alias Buang keluar rumah dan menuju viar, tidak lama kemudian suami Saksi menyusul dengan kendaraan bermotor merk Honda supra milik kami dari arah belang Viar menuju wilayah rainis;
- Bahwa pada hari senin 27 April 2020 petugas kepolisian datang di rumah Saksi dan bertanya sambil memperlihatkan foto suami Saksi di HP (handphone) dan terlihat telah terbaring di ranjang tempat tidur dan rupanya sudah dalam keadaan meninggal, disaat itu juga Saksi langsung menuju puskesmas Rainis dan mendapati suami Saksi masih berada di Mobil Ambulance dan saat itu juga Saksi menolak untuk dilakukan otopsi dan langsung di bawa kerumah Saksi di desa Bengel untuk di makamkan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi JILLY LUMI di bawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 22.15 wita yang terjadi di jalan raya antara desa Pulutan kec. Pulutan dan Desa Tarohan Kec. Beo Selatan Kab. Kep. Talaud;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa belakangan pelaku pencurian tersebut adalah alm. Dalmensian Mansaleho, Terdakwa Fanli Lensehe dan Melan Balaati, sedangkan pemilik barang adalah PT. PLN Persero Unit Pelayanan Pelanggan Melonguane;
- Bahwa Saksi menjelaskan kerugian yang di alami oleh PT. PLN Persero Unit Pelayanan Pelanggan Melonguane sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian kabel listrik pada Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di jalan Desa Pulutan Kecamatan Pulutan dan Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud ;
- Bahwa awalnya Terdakwa memanggil Saksi MELAN BALAATI lalu setelah bertemu saksi MELAN , Terdakwa dan saksi MELAN menjemput almarhum DALMENSION MASALEHO di Desa Bengel dengan tujuan secara bersama-sama akan mengambil kabel listrik tersebut, kemudian dengan menggunakan kendaraan roda tiga merek VIAR warna hijau dengan Nomor Polisi DL 2951 B yang dikendarai oleh saksi MELAN dan Terdakwa menggunakan kendaraan roda dua Honda Supra , Terdakwa dan teman-temannya tiba di tempat kejadian dan menunggu malam tiba, setelah malam tiba barulah Terdakwa dan Saksi MELAN serta almarhum DALMENSION menjalankan perannya masing-masing yaitu almarhum DALMENSION bertugas sebagai pemotong kabel , saksi MELAN bertugas mengambil kabel yang sudah terpotong sedangkan Terdakwa bertugas menarik-narik kabel yang sudah terpotong , namun pada saat almarhum DALMENSION akan memotong kabel yang tersisa dan menariknya , tiba-tiba kabel tersebut menyala sehingga almarhum DALMENSION pun tersengat aliran listrik yang masih berada di kabel tersebut dan meninggal di tempat kejadian dan Terdakwa serta Saksi MELAN pun meninggalkan tempat kejadian karena orang-orang di sekitar kejadian mulai berdatangan dan kabel listrik yang telah mereka potong pun ditinggalkan begitu saja di tempat kejadian ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian kabel listrik milik PT. PLN bersama Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali , pada waktu akhir Desember tahun 2019 hingga bulan April tahun 2020 , bertempat di antara jalan raya Desa Pulutan Kecamatan Pulutan dan Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa kabel listrik, tangga, gergaji besi, handphone, topi, sandal, sepeda motor Honda Supra dan sepeda motor roda tiga merek Viar warna hijau di persidangan;
- Bahwa pada pencurian yang Terdakwa lakukan yang pertama hingga yang ke enam, kabel-kabel listrik tersebut mereka jual pada saksi SONY SANTOSA alias KO AKUNG dan uang hasil penjualan dibagi bersama;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan belum memiliki pekerjaan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah gergaji besi dan bergagang besi
- 1 buah topi bertuliskan TNI AD warna hitam
- 1 pasang sandal bertuliskan NB warna hitam
- 1 buah tangga dari bambu terdiri dari 7 anak tangga
- 1 unit sepeda motor Honda Supra
- 2 unit Handphone :
Merk NOKIA warna hitam
Merk OPPO seri A3 warna hitam
- 1 unit sepeda motor roda tiga merk VIAR warna hijau nopol DL 2951 B
- 6 ujung kabel terbuat dari aluminium dengan ukuran :
Ukuran 47,50 m
Ukuran 47,77 m
Ukuran 41,45 m
Ukuran 62,17 m
Ukuran 1,21 m
Ukuran 21,37 m;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa pulang dari Desa Bowombaru menuju Desa Pulutan melewati Desa tarohan Terdakwa melihat kabel listrik lalu Terdakwa memanggil Saksi MELAN BALAATI setelah bertemu dengan Saksi MELAN BALAATI, Terdakwa dan Saksi MELAN BALAATI menjemput lelaki

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALMENSIAN MASALEHO di Desa Bengel dengan tujuan secara bersama-sama akan mengambil kabel listrik tersebut, kemudian dengan menggunakan kendaraan roda tiga merek VIAR warna hijau dengan Nomor Polisi DL 2951 B yang dikendarai oleh Saksi MELAN BALAATI dan Terdakwa menggunakan kendaraan roda dua Honda Supra, Terdakwa dan teman-temannya tiba di tempat kejadian dan menunggu malam tiba, barulah Terdakwa dan teman-temannya menjalankan perannya masing-masing yaitu DALMENSIAN bertugas sebagai pemotong kabel, Saksi MELAN bertugas mengambil kabel yang sudah terpotong sedangkan Terdakwa bertugas menarik-narik kabel yang sudah terpotong, namun pada saat DALMENSION akan memotong kabel yang tersisa dan menariknya, tiba-tiba kabel tersebut menyala sehingga DALMENSION pun tersengat aliran listrik dan meninggal di tempat kejadian dan Terdakwa serta Saksi MELAN pun meninggalkan tempat kejadian karena orang-orang di sekitar kejadian mulai berdatangan dan kabel listrik yang telah mereka potong pun ditinggalkan begitu saja di tempat kejadian

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian kabel listrik tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Pertama pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di antara jalan raya Desa Pulutan Kecamatan Pulutan dan Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan kabupaten Kepulauan Talaud ;
 - Kedua pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di antara jalan raya Desa Pulutan Kecamatan Pulutan dan Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud ;
 - Ketiga pada bulan Januari tahun 2020 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 20.00 wita bertempat di antara jalan raya Desa Pulutan Kecamatan Pulutan dan Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud ;
 - Keempat pada bulan Januari tahun 2020 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 21.00 wita bertempat di antara jalan raya Desa Pulutan Kecamatan Pulutan dan Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud ;
 - Kelima pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di antara jalan raya Desa Pulutan Kecamatan Pulutan dan Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keenam pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di antara jalan raya Desa Pulutan Kecamatan Pulutan dan Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud ;
- Ketujuh pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di antara jalan raya Desa Pulutan Kecamatan Pulutan dan Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa kabel listrik yang diambil oleh Terdakwa pada kejadian pencurian yang pertama hingga yang keenam selalu dibawa kepada Saksi SONY SANTOSA alias KO'AKUNG untuk dijual , dan dari hasil penjualan kabel listrik tersebut dibagi rata kepada yang ikut melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengambil kabel-kabel listrik tersebut adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT.PLN Persero Unit Pelayanan Pelanggan Melonguane selaku pemilik kabel-kabel listrik tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa , PT.PLN Persero Unit Pelayanan Pelanggan Melonguane mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut didasari oleh kebutuhan ekonomi karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk menafkahi anak istrinya;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa FANLI LENSEHE dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada Terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa FANLI LENSEHE tersebut, oleh karena itu maka unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa pada saat Terdakwa pulang dari Desa Bowombaru menuju Desa Pulutan melewati Desa tarohan Terdakwa melihat kabel listrik lalu Terdakwa memanggil Saksi MELAN BALAATI setelah bertemu dengan Saksi MELAN BALAATI, Terdakwa dan Saksi MELAN BALAATI menjemput DALMENSAN MASALEHO di Desa Bengel dengan tujuan secara bersama-sama akan mengambil kabel listrik tersebut, kemudian dengan menggunakan kendaraan roda tiga merek VIAR warna hijau dengan Nomor Polisi DL 2951 B yang dikendarai oleh Saksi MELAN BALAATI dan Terdakwa menggunakan kendaraan roda dua Honda Supra , Terdakwa dan teman-temannya tiba di tempat kejadian dan menunggu malam tiba, barulah Terdakwa dan teman-



temannya menjalankan perannya masing-masing yaitu DALMENSAN bertugas sebagai pemotong kabel, Saksi MELAN bertugas mengambil kabel yang sudah terpotong sedangkan Terdakwa bertugas menarik-narik kabel yang sudah terpotong;

- Bahwa kabel listrik yang diambil oleh Terdakwa pada kejadian pencurian selalu dibawa kepada Saksi SONY SANTOSA alias KO'AKUNG untuk dijual, dan dari hasil penjualan kabel listrik tersebut dibagi rata kepada yang ikut melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengambil kabel-kabel listrik tersebut adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT.PLN Persero Unit Pelayanan Pelanggan Melonguane selaku pemilik kabel-kabel listrik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa FANLI LENSEHE telah mengambil barang sesuatu berupa kabel listrik milik PLN Unit Melonguane pada tanggal 26 April 2020 di jalan raya antara Desa Pulutan Kecamatan Pulutan dan Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PLN Unit Melonguane mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 inipun telah terbukti;

Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau setiap perbuatan atas suatu barang seakan-akan dirinya pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya, dan dilakukan dengan tanpa dikehendaki/seizin/ sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa tujuan Terdakwa FANLI LENSEHE mengambil kabel listrik milik PLN Unit Melonguane pada tanggal 26 April 2020 di jalan raya antara Desa Pulutan Kecamatan Pulutan dan Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud adalah untuk dijual kepada Saksi Sony Santosa alias Ko Akung dan uang hasil penjualannya dibagikan kepada setiap orang yang ikut mengambil kabel milik PLN tersebut dan Terdakwa. Bahwa PLN Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanguane sebagai pemilik kabel listrik tersebut tidak pernah memberikan izin kepada para Terdakwa untuk mengambil ataupun menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 inipun telah terbukti pula;

Ad. 4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas saat Terdakwa pulang dari Desa Bowombaru menuju Desa Pulutan melewati Desa tarohan pada tanggal 26 April 2020 di jalan raya antara Desa Pulutan Kecamatan Pulutan dan Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud Terdakwa melihat kabel listrik lalu Terdakwa memanggil Saksi MELAN BALAAATI setelah bertemu dengan Saksi MELAN BALAAATI, Terdakwa dan Saksi MELAN BALAAATI menjemput lelaki DALMENSIAN MASAHEHO di Desa Bengel dengan tujuan secara bersama-sama akan mengambil kabel listrik tersebut, kemudian dengan menggunakan kendaraan roda tiga merek VIAR warna hijau dengan Nomor Polisi DL 2951 B yang dikendarai oleh Saksi MELAN BALAAATI dan Terdakwa menggunakan kendaraan roda dua Honda Supra, Terdakwa dan teman-temannya tiba di tempat kejadian dan menunggu malam tiba, barulah Terdakwa dan teman-temannya menjalankan perannya masing-masing yaitu DALMENSIAN bertugas sebagai pemotong kabel, Saksi MELAN bertugas mengambil kabel yang sudah terpotong sedangkan Terdakwa bertugas menarik-narik kabel yang sudah terpotong;

Bahwa kabel listrik yang diambil oleh Terdakwa selalu dibawa kepada Saksi SONY SANTOSA alias KO'AKUNG untuk dijual, dan dari hasil penjualan kabel listrik tersebut dibagi rata kepada yang ikut melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 inipun telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 buah gergaji besi dan bergagang besi
- 1 buah topi bertuliskan TNI AD warna hitam
- 1 pasang sandal bertuliskan NB warna hitam
- 1 buah tangga dari bambu terdiri dari 7 anak tangga
- 1 unit sepeda motor Honda Supra
- 2 unit Handphone :
Merk NOKIA warna hitam
Merk OPPO seri A3 warna hitam
- 1 unit sepeda motor roda tiga merk VIAR warna hijau nopol DL 2951 B
- 6 ujung kabel terbuat dari alumunium dengan ukuran :
Ukuran 47,50 m
Ukuran 47,77 m
Ukuran 41,45 m
Ukuran 62,17 m
Ukuran 1,21 m
Ukuran 21,37 m

Dikarenakan masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara lain maka sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa Melan Balaati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan dengan memperhatikan pembelaan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FANLI LENSEHE tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah gergaji besi dan bergagang besi
- 1 buah topi bertuliskan TNI AD warna hitam
- 1 pasang sandal bertuliskan NB warna hitam
- 1 buah tangga dari bambu terdiri dari 7 anak tangga
- 1 unit sepeda motor Honda Supra
- 2 unit Handphone :
 - Merk NOKIA warna hitam
 - Merk OPPO seri A3 warna hitam
- 1 unit sepeda motor roda tiga merk VIAR warna hijau nopol DL 2951 B
- 6 ujung kabel terbuat dari alumunium dengan ukuran :
 - Ukuran 47,50 m
 - Ukuran 47,77 m
 - Ukuran 41,45 m
 - Ukuran 62,17 m
 - Ukuran 1,21 m
 - Ukuran 21,37 m

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa Melan Balaati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi March Stein Siagian, S.H. M.H. dan Mufti Muhammad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan P. Ulaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, berdasarkan penunjukan Panitera Pengganti Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 23 Desember 2021 serta dihadiri oleh Sylvi Hendrasanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI MARCH STEIN SIAGIAN, S.H. M.H.

INDRA LESMANA KARIM, S.H.

MUFTI MUHAMMAD, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN P. ULAEN, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22